



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 05 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DI BIDANG
PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan perubahan keadaan, pemberlakuan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang pungutan daerah dibidang perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Seri C Nomor 01), dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

- 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 06 Seri C Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Seri C Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 angka 5, angka 7, angka 12 dihapus dan setelah angka 16 ditambah 2 angka yakni angka 17 dan angka 18, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 2. Retribusi Izin Trayek;
 3. Retribusi Kartu Pengawasan;
 4. Retribusi Izin Usaha Angkutan;
 5. Dihilup;
 6. Retribusi Penjualan Tiket;
 7. Dihilup;
 8. Retribusi Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal;
 9. Retribusi Pengawasan Jalan selain untuk kepentingan lalulintas;
 10. Retribusi Jasa titipan lokal, cabang dan intra kota;
 11. Retribusi penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/G);
 12. Dihilup;
 13. Retribusi Pengujian alat/perangkat pos dan telekomunikasi;
 14. Retribusi izin bongkar muat;
 15. Retribusi Pengujian ketebalan asap gas buang kendaraan bermotor;
 16. Retribusi Penyelenggaraan Bengkel tertunjuk;
 17. Retribusi Parkir ditepi jalan umum;
 18. Pungutan/penerimaan lain-lain.
2. Ketentuan pasal 16 dihapus.
 3. Ketentuan pasal 30 angka 1 (satu) butir 1 sampai dengan butir 5 dan angka 10 diubah, angka 2, angka 4 dan angka 8 dihapus. Diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan satu angka yakni angka 10a dan pada angka 12 ditambah satu jenis pungutan, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Penetapan retribusi dan penerimaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor :

1.1 Pengujian Berkala :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Mobil barang, Bus, Tractor head | Rp. 63.500,- /kend |
| b. Kereta gandeng dengan tempelan | Rp. 63.500,- /kend |
| c. Mobil Penumpang (Sedan, Taksi, Otolet) | Rp. 58.500,- /kend |
| d. Kendaraan khusus | Rp. 73.500,- /kend |

1.2	Penilaian Kondisi Teknis :	
a.	Mobil barang, Bus, Tractor head	Rp. 50.000,- /kend
b.	Kereta gandeng dengan tempelan	Rp. 40.000,- /kend
c.	Mobil Penumpang (Sedan, Taksi, Otolet)	Rp. 35.000,- /kend
d.	Sepeda Motor	Rp. 30.000,- /kend
1.3	Retribusi Izin Trayek :	
a.	Mobil Bus (26 Seat keatas)	Rp. 900.000,-./3 Thn
b.	Mobil Bus (16 s/d 26 Seat)	Rp. 675.000,-./3 Thn
c.	Mobil Bus (10 s/d 15 Seat)	Rp. 450.000,-./3 Thn
d.	Mobil Penumpang (s/d 9 Seat)	Rp. 400.000,-./3 Thn
e.	Izin Operasi Taxi	Rp. 250.000,-./3 Thn
f.	Izin Operasi Angkutan Karyawan/Sewa	Rp. 225.000,-./3 Thn
g.	Izin Insidentil untuk setiap kendaraan	Rp. 50.000,- /3 Thn
1.4	Retribusi Kartu Pengawas :	
a.	Mobil Bus (26 s/d ke atas)	Rp. 50.000,-./ Thn
b.	Mobil Bus (16 s/d 26 Seat)	Rp. 45.000,-./ Thn
c.	Mobil Bus (10 s/d 15 Seat)	Rp. 40.000,-./ Thn
d.	Mobil Penumpang (s/d 9 Seat)	Rp. 30.000,-./ Thn
e.	Taxi	Rp. 30.000,-./ Thn
f.	Angkutan Karyawan/Sewa	Rp. 45.000,-./ Thn
1.5	Retribusi Izin Usaha Angkutan :	
a.	Mobil Barang, Bus (26 Seat keatas)	Rp. 75.000,-./ Thn
b.	Mobil Penumpang (Oplet, Taxi)	Rp. 60.000,-./ Thn
c.	Kendaraan Khusus	Rp. 70.000,-./ Thn
2.	Dihapus.	
3.	Retribusi Tempat Penjualan Tiket (Agen)	Rp. 100.000,-/Thn
4.	Dihapus	
5.	Retribusi Jasa Terminal :	
a.	Bus AKDP	Rp. 2.500,-/hr/kend
b.	Mini Bus	Rp. 2.500,-/hr/kend
c.	Bus Kota	Rp. 1.500,-/hr/kend
d.	Non Bus	Rp. 1.000,-/hr/kend
6.	Fasilitas Terminal :	
6.1	Terminal Type B	
a.	Bus AKDP	Rp. 30.000,-/ M ² /bln
b.	Lahan	Rp. 15.000,-/ M ² /bln

6.2	Terminal Type C (Sub. Terminal)	
	a. Kios	Rp. 20.000,-/ M ² /bln
	b. Lahan	Rp. 10.000,-/ M ² /bln
6.3	Peturasan/Kamar Kecil (Toilet)	
	a. Mandi	Rp. 2.000,-/ orang
	b. Buang air besar	Rp. 1.500,-/ orang
	c. Buang air kecil	Rp. 1.000,-/ orang
6.4	Tempat Parkir	
	a. Lokasi istirahat bus	Rp. 2.000,-/ kend
	b. Lokasi mobil untuk 2 jam pertama	Rp. 800,-/ kend
	c. Untuk setiap jam berikut	Rp. 500,-/ kend
	d. Lokasi sepeda motor untuk 2 jam pertama	Rp. 500,-/ kend
	e. Untuk setiap jam berikut	Rp. 200,-/ kend
6.5	Jasa Pelayanan Penumpang - Angkutan Umum	Rp. 500,-/ kend
7.	Retribusi izin jasa titipan lokal cabang dan intra kota	Rp. 200.000,-/Thn
8.	Di hapus.	
9.	Retribusi Izin Bongkar Muat Barang	Rp. 20.000,-./kend
10.	Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (uji Emisi)	Rp. 25.000,-./kend
10a.	Retribusi Parkir Umum/ditepi jalan umum :	
	a. Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 500,-/kend/parkir
	b. Kendaraan roda 4 (empat)	Rp.1.000,-/kend/parkir
11.	Retribusi Penyelenggaraan Bengkel tertunjuk :	
	a. Bengkel tertunjuk kelas I	Rp. 1.000.000,-/thn
	b. Bengkel tertunjuk kelas II	Rp. 750.000,-/thn
12.	Penerimaan Lain-lain :	
12.1	Kompensasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp. 1.500.000,-/thn
12.2	Biaya pemindahan/penderekan kendaraan bermotor :	
	A. Dalam Kota	
	1. Mobil sedan, jeep dan sejenisnya	Rp. 150.000,-./kend
	2. Mobil pick up, barang dengan daya angkut sampai dengan 7000 kg	Rp. 175.000,-./kend
	3. Mobil Penumpang	Rp. 175.000,-./kend
	B. Luar Kota < 35 km	

- | | | |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Mobil sedan, jeep dan sejenisnya | Rp. 200.000,-./kend |
| 2. | Mobil pick up, barang dengan daya angkut sampai dengan 7000 kg | Rp. 260.000,-./kend |
| 3. | Mobil Penumpang | Rp. 250.000,-./kend |
| C. Luar Kota > 35 km | | |
| 1. | Mobil sedan, jeep dan sejenisnya | Rp. 300.000,-./kend |
| 2. | Mobil pick up, barang dengan daya angkut sampai dengan 7000 kg | Rp. 350.000,-./kend |
| 3. | Mobil Penumpang | Rp. 350.000,-./kend |



Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 11), dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 September 2007


WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 September 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

H. SJHRUM. Hs

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007 NOMOR 05 SERI C
NOMOR 01

